



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG

Nomor : 140/09/KPTS/WNL/I-2019

T E N T A N G

REKENING KAS NAGARI LUNANG TAHUN ANGGARAN 2019

WALI NAGARI LUNANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa pada Bank yang ditetapkan;
- b. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rekening Kas Nagari di Nagari Lunang Kecamatan Lunang Tahun Anggaran 2019 Dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagai Mana Telah Diubah Beberapakali terakhir dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagai mana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagai Mana Telah diubah dengan Beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tamabahan Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);;
9. Peraturan Menteri Desa PDT Trans. Nomor 16 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana tahun 2019
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor...);
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa PDTT, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala/BAPENAS Nomor 140-8698 Tahun 2017 Nomor : 954/KMK.07/2017, Nomor 116 tahun 2017, 01/SKB/mPPN/12/2017 tentang penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Lunang;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor.... Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2019, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor...);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2019;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2018 Tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2019;
19. Peraturan Nagari Lunang Nomor 06 Tahun 2017 tentangt Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM);
20. Peraturan Nagari Lunang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lunang Tahun 2019-2020;
21. Peraturan Nagari Lunang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Standar Operasional tata Kerja Pemerinth Nagari lunang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Rekening Giro Nagari Lunang dengan Nomor Rekening 1900.0101.00033-4 pada Bank Nagari Cabang Pembantu Tapan
- Kedua : Rekening Nagari sebagaimana dimaksud diktum kesatu digunakan untuk penerimaan sebagai berikut:
- a. Pendapatan Asli Nagari (PAN)
 - b. Transfer :
 1. Dana Nagari;
 2. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Alokasi Dana Nagari (ADN)
 4. Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi;
 5. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten dan
 - c. Pendapatan Lain-lain
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Nagari Lunang Kecamatan Lunang Tahun Anggaran 2019
- Keempat : Keputusan ini berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lunang
Pada Tanggal : 15 Januari 2019



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
2. Camat Lunang
3. Bamus Nagari Lunang
4. Arsip.